



PUTUSAN

Nomor: 5/G/2022/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara;

MUHAMMAD SYAHRUN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Mantan

Anggota Kepolisian RI (POLRI), Tempat Tinggal Dusun Panglima Majid, Gampong Tumpok Ladang, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Januari 2022, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada;

T. BUNYAMIN, S.H.;

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor “LKBH SATA Alfaqih”, yang beralamat di Jalan Sultan Malikul Saleh, Nomor 42, Lamlagang, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Provinsi Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT;**

MELAWAN

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH, berkedudukan di Jalan T. Nyak

Arief, Jeulingke, Banda Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2022, dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. Nama : HERI MANJA PUTRA, S.H;
Pangkat/Nrp : KOMPOL/72100645;
Jabatan : PS. KASUBBID BANKUM BIDKUM;
2. Nama : RASWIN, S.H;

Halaman 1 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Nip : PENATA TK I/196610281998031001;

Jabatan : KAURBANHATKUM BIDKUM;

3. Nama : MAULIDIN, S.H., M.H;

Pangkat/Nrp : IPTU/81010714;

Jabatan : PAUR I SUBBID SUNLUHKUM;

4. Nama : ADE SYAHPUTRA, S.H;

Pangkat/Nrp : IPDA/83081386;

Jabatan : PAUR 2 SUBBID SUNLUHKUM;

5. Nama : INDRAWAN SASTRA, S.H;

Pangkat/Nrp : IPDA/81040752;

Jabatan : BA BIDKUM;

6. Nama : CLARA PYTHAREI MARINDA, S.H;

Pangkat/Nrp : BRIPTU/96120004;

Jabatan : BA BIDKUM

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia yang beralamat di

Jalan T. Nyak Arief, Jeulingke, Banda Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
Nomor 5/PEN-DIS/2022/PTUN.BNA, Tanggal 15 Februari 2022,
tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
Nomor 5/PEN-MH/2022/PTUN.BNA, tanggal 15 Februari 2022 tentang
Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
Nomor 5/PEN-PPJS/2022/PTUN.BNA, tanggal 15 Februari 2022
tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 2 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 5/PEN-PP/2022/PTUN.BNA, tanggal 15 Februari 2022 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 5/PEN-HS/2022/PTUN.BNA, tanggal 8 Maret 2022 tentang Hari Sidang Pertama;
6. Berkas perkara dan bukti - bukti yang diajukan para pihak di persidangan serta telah mendengar keterangan para pihak dan saksi yang diajukan dalam persidangan

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya Tanggal 25 Januari 2022 telah mengajukan Gugatan yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Tanggal 14 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal pada Tanggal 8 Maret 2022 yang isinya sebagai berikut:

I. Objek Gugatan

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep/295/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Muhammad Syahrin tanggal 27 Juli 2021.

II. Kewenangan PTUN

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang*

Halaman 3 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA



bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* bersifat *konkret* karena objek yang disebutkan dalam Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “nama Penggugat sebagai subjek hukumnya”;
- Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* bersifat *individual* karena tidak ditunjukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat sebagai subjek hukum di dalamnya;
- Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;
- Bahwa Keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri;
- Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Keputusan Tergugat *a quo*. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “*sengketa tata usaha negara*”;
- Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “*bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*”;
- Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini telah Menempuh Upaya Administratif sebagaimana akan diuraikan nanti;

Halaman 4 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif (Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif);
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal surat gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini.

III. Tenggang Waktu Gugatan

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 27 Juli 2021;
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2021 berdasarkan pada Berita Acara Penyerahan Keputusan PTDH oleh yang menyerahkan AKP Lukman Jabatan PS. Kabag SDM Polres Simeulue;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan keberatan kepada Kapolda Aceh pada tanggal 28 Oktober 2021;
- Bahwa Penggugat menerima tanggapan atas keberatan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep/295/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Muhammad Syahrin tanggal 27 Juli 2021 pada tanggal 4 November 2021;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan keberatan kepada Kapolri tertanggal pada surat 17 November 2021 dikirim melalui PT. Pos Indonesia pada tanggal 19 November 2021;

Halaman 5 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai pada hari ini belum adanya tanggapan dari Kapolri atas permohonan keberatan Penggugat;
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 25 Januari 2022;
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan TUN (Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara), pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 (Hari adalah hari kerja) dan pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 (Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif).

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

Penggugat merasa dirugikan karena dengan dikeluarkannya Objek Gugatan oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat dengan tidak lagi diterimanya hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri di Kepolisian Republik Indonesia, yakni tidak diterimanya gaji sejak keluarnya Keputusan Tergugat sampai pada hari ini serta tidak diberikannya dana pensiun atas nama Penggugat. Selain itu, Penggugat masih ingin mengabdikan di Kepolisian Republik Indonesia, serta sebagai tulang punggung keluarga tidak mempunyai pekerjaan lain untuk menafkahi keluarga yang mana Penggugat adalah pihak yang dituju dalam Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep/295/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari

Halaman 6 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Polri atas nama Muhammad Syahrudin tanggal 27 Juli 2021 (pasal 53 UU Peradilan TUN).

V. Posita/Alasan Gugatan

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 bertempat di ruangan Si Propam Polres Simeulue dilakukan cek urine oleh Paur Kes T. Rahmad Hidayat, A.mk dihadapan anggota Provos Polres Simeulue Briptu Ridwan Jabatan Ba Sie Propam Polres Simeulue terhadap Brigadir Muhammad Syahrudin, Jabatan Ba Polres Kesatuan Polres Simeulue (Penggugat);
- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan urine tersebut Penggugat dinyatakan positif urine mengandung Amphetamine yang diduga dari hasil menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/82/X/2017/POLIKLINIK, Tanggal 09 Oktober 2017;
- Adapun alasan dari dilakukan cek urine terhadap Penggugat dikarenakan Penggugat baru melaksanakan penghadapan ke Polres Simeulue atas perintah lisan Kapolres Simeulue agar personil yang baru menghadap untuk dilakukan pengecekan Urine;
- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan urine tersebut, Penggugat diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik berupa "Tidak menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri" sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Huruf (b) Perkap No. 14 Tahun 2011, Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Bahwa menurut Penggugat hasil tes urine tersebut adanya kekeliruan dikarenakan Penggugat tidak menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 7 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/82/X/2017/POLIKLINIK, Tanggal 09 Oktober 2017 pada nama Penggugat tertera bukan Tanda Tangan Penggugat;
- Bahwa Pemeriksaan Urine tersebut dilakukan melalui Rapid Test menggunakan Strip/Stick Test dengan sampel urine, tanpa adanya pemeriksaan lanjutan;
- Bahwa Pemeriksaan Urine menggunakan Strip/Stick Test memang tergolong cepat yang dapat diperoleh dalam 3-10 menit, namun pemeriksaan ini masih memungkinkan terbentuk hasil yang positif palsu jika pembacaan hasil tidak dilakukan pada waktu yang tepat;
- Bahwa Rapid Test biasanya menjadi uji pendahuluan, untuk menetapkan sebuah kecurigaan. Sedangkan untuk memastikannya diperlukan pemeriksaan lanjutan lainnya yang hasilnya lebih akurat;
- Bahwa Objek Gugatan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep/295/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Muhammad Syahrin tanggal 27 Juli 2021 dikeluarkan oleh Tergugat semata-mata didasarkan atas adanya hasil pemeriksaan urine tersebut yang hasilnya diketahui Penggugat masih belum akurat dengan tidak dilakukannya pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa sehubungan dengan adanya Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/116/I/HUK.7.1/2021 Tanggal 25 Januari 2021 untuk tidak terulang kembali kejadian penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anggota Polri diperintahkan kepada para Kapolda untuk melakukan langkah-langkah diantaranya pada poin Tiga disebutkan tentang Memberikan Pembinaan dan Waskat Berjenjang terhadap anggota yang terindikasi sebagai korban penyalahgunaan narkoba dengan cara rehabilitasi dan koordinasi dengan pihak terkait;

Halaman 8 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 27 Juli 2021 tidak mengindahkan Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/116/I/HUK.7.1/2021 tentang Memberikan Pembinaan dan Waskat Berjenjang terhadap anggota yang terindikasi sebagai korban penyalahgunaan narkoba dengan cara rehabilitasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- Bahwa sebelumnya Penggugat tidak pernah berurusan dengan Si Propam Polres Simeulue dalam perkara apapun, baik disiplin maupun KKEP;
- Bahwa Saksi Sdra. T. Rahmat Hidayat, Jabatan Paur Kesehatan, Kesatuan Polres Simeulue dan Saksi Sdra Ridwan, Brig Si Propam, Kesatuan Polres Simeulue dalam Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri menerangkan bahwa benar Penggugat tidak pernah berurusan dengan Si Propam Polres Simeulue baik dalam perkara Disiplin maupun KKE;
- Bahwa berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/116/I/HUK.7.1/2021 Tanggal 25 Januari 2021 untuk tidak terulang kembali kejadian penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anggota Polri diperintahkan kepada para Kapolda untuk melakukan langkah-langkah diantaranya pada poin Sembilan disebutkan bahwa toleransi tidak diberikan hanya bagi personel yang terlibat langsung dalam proses peredaran narkoba dengan cara dilakukan tindakan tegas berupa pemecatan dan pemidanaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/116/I/HUK.7.1/2021 Tanggal 25 Januari 2021 tersebut Penggugat menyimpulkan bahwa sanksi bagi personel yang terbukti sebagai pengguna narkoba yakni diberikan pembinaan, sementara sanksi

Halaman 9 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) hanya bagi personel yang terlibat menjadi pengedar. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang tentang Narkotika yakni, yang melanggar Pasal 127 ayat 1 UU Narkotika yang merupakan para pengguna hanya diproses rehabilitasi dan pembinaan sehingga tidak mengulangi perbuatan;

-Bahwa sebelum diterbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep/295/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Muhammad Syahrin tanggal 27 Juli 2021 telah dilakukan proses Administrasi antara lain :

- a. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/22/X/2019/KKEPP, tanggal 24 Oktober 2019 atas nama Penggugat;
- b. Memori Banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri atas nama Penggugat Nomor Istimewa Bulan November 2019;
- c. Putusan Sidang Komisi Banding Nomor : PUT BANDING/48/IV/2020/Kom.Banding, tanggal 29 April 2020;
- d. Hasil Wanjak/Rapat Perwira Staf Polres Simeulue pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 yang diikuti 13 perwira staf Polres Simeulue dengan hasil saran dan pendapat bahwa Penggugat tidak layak lagi menjadi Anggota Polri dan diberhentikan dari dinas Kepolisian melalui putusan sidang KKEP berupa "Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri";
- e. Surat Kapolres Simeulue Nomor: B/520/IX/HUK.12./2020, tanggal 29 September 2020 tentang Usulan Permohonan Penerbitan Keputusan PTDH a.n. Penggugat.

-Bahwa setelah menerima Objek Gugatan, Penggugat mengajukan keberatan kepada Kapolri melalui PT. Pos Indonesia (Persero) pada

Halaman 10 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 November 2021, namun belum mendapat jawaban sampai saat ini. Oleh karena itu, Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat termasuk sebagai objek gugatan yang bersifat kongkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

-Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan TUN dalam perkara ini melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 (ayat 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

-Bahwa adapun Objek Gugatan yang diterbitkan Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 21 dan Pasal 22 serta Pasal 29 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

- a. Bahwa dalam Pasal 21 ayat 3 (a) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa *"sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan kepada pelanggar KEPP yang melakukan pelanggaran meliputi dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri"*. Dengan demikian Penggugat tidak seharusnya dijatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri oleh karena Penggugat tidak dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Halaman 11 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dalam Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa “sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”. Mengingat bahwa Jaksa Agung telah mengeluarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, yang mana melalui pedoman tersebut penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap tersangka yang melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika yang merupakan penyalahgunaan tidak lagi diancam hukuman pidana penjara 4 tahun atau lebih namun penyelesaian dilakukan melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan. Selain itu, Tergugat sepatutnya mengindahkan adanya Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/116/I/HUK.7.1/2021 Tanggal 25 Januari 2021 yang mana telah diperintahkan kepada para Kapolda untuk melakukan langkah-langkah di antaranya memberikan pembinaan dan waskat berjenjang terhadap anggota yang terindikasi sebagai korban penyalahgunaan narkoba dengan cara rehabilitasi dan koordinasi dengan pihak terkait (poin Tiga) dan bahwa toleransi tidak diberikan hanya bagi personel yang terlibat langsung dalam proses peredaran narkoba dengan cara dilakukan tindakan tegas berupa pemecatan dan pemidanaan sesuai ketentuan hukum yang

Halaman 12 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku (poin Sembilan). Dengan demikian Penggugat tidak seharusnya dijatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri oleh karena Penggugat tidak melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 tahun atau lebih dan tidak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap Penggugat;

- c. Bahwa dalam Pasal 29 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan "*dalam hal sidang KKEP tidak menemukan bukti-bukti adanya Pelanggaran KEPP, Terduga Pelanggar diputus bebas dan wajib direhabilitasi dan dikembalikan hak-haknya*". Mengingat bahwa objek gugatan yang dikeluarkan Tergugat semata-mata didasarkan atas adanya hasil pemeriksaan urine menggunakan Strip/Stick Test dengan tanpa adanya pemeriksaan laboratorium forensik yang menyatakan bahwa Penggugat positif menggunakan narkoba. Dengan demikian Penggugat tidak seharusnya dijatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri oleh karena hasil pemeriksaan urine terhadap Penggugat yang merupakan bukti adanya Pelanggaran KEPP tidak akurat;

-Bahwa adapun Objek gugatan yang diterbitkan Tergugat melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

- a. Asas Kepastian Hukum (Pasal 10 (ayat 1a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), yang mana Keputusan Tergugat tidak mengutamakan landasan

Halaman 13 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan, keajegan, dan keadilan yang mana Penggugat tidak seharusnya dijatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Selain itu, mestinya badan pemerintah mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama. Mengingat dengan adanya Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/116/I/HUK.7.1/2021 Tanggal 25 Januari 2021 menunjukkan bahwa adanya perbedaan dalam mengambil tindakan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap kasus yang faktanya sama dengan Penggugat, yang mana seharusnya anggota yang terindikasi sebagai korban penyalahgunaan narkoba diberikan pembinaan dan waskat berjenjang dengan cara rehabilitasi dan koordinasi dengan pihak terkait. Selain itu, seharusnya tindakan tegas berupa pemecatan diberikan bagi personel yang terlibat langsung dalam proses peredaran narkoba. Dengan demikian Penggugat dijatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri hanya karena didasarkan oleh Hasil Pemeriksaan urine yang menurut Penggugat tidak akurat adalah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum. Adapun kasus-kasus yang faktanya sama menurut Penggugat antara lain dapat dilihat dalam Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor ST/726/X/WAS.2/2021 Tanggal 22 Oktober 2021, tertera nama-nama sejumlah personel yang telah rekomendasi PTDH namun belum turun KHIRDIN. Menurut Penggugat nama-nama tersebut merupakan nama-nama personel yang diberikan pembinaan.

Halaman 14 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Asas Kecermatan (Pasal 10 (ayat 1d) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), yang mana Keputusan Tergugat tidak memiliki dasar fakta yang teguh serta pemberian alasan tidak cukup dapat mendukung, yakni hanya didasarkan atas adanya hasil pemeriksaan urine menggunakan Strip/Stick Test dengan tanpa adanya pemeriksaan laboratorium yang menyatakan bahwa Penggugat positif menggunakan narkoba. Selain itu, Keputusan Tergugat melanggar Peraturan yang berlaku serta tidak mengindahkan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/116/I/HUK.7.1/2021 Tanggal 25 Januari 2021 yang mana telah diperintahkan kepada Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas. Dalam hal ini, terdapat cacat dalam kecermatan. Pemberian alasan tidak masuk akal dan tidak memiliki kekuatan yang meyakinkan yang mengarah pada kesimpulan adanya pemberian alasan yang cacat, yang mana Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan hasil pemeriksaan urine yang belum akurat tersebut tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Melihat bahwa fakta-fakta penting kurang diteliti, maka jelas keputusan Tergugat telah menyimpang dari asas tersebut;

- Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang;
- Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 (ayat 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 15 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum.

VI. Petitum/Tuntutan

Dalam Pokok Perkara/Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep/295/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Muhammad Syahrin tanggal 27 Juli 2021;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep/295/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Muhammad Syahrin tanggal 27 Juli 2021;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat kepada kedudukan semula sebagai Anggota Polri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 Maret 2022 yang isinya sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, karena fakta-fakta yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak dikemukakan yang sebenarnya.
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta Tergugat menjelaskan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilakukan oleh Penggugat

Halaman 16 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, dengan tahapan dan proses perkara

Penggugat sebagai berikut:

- a. Kronologis awal Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Penggugat a.n. Muhammad Syahrin, bahwa Pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 07.40 Wib bertempat di Ruangan Sipropam Polres Simeulue berdasarkan perintah lisan dari Kapolres Simeulue kepada Wakapolres dan Kasipropam serta Paurkes Polres Simeulue, agar personil yang baru mutasi/menghadap ke Polres Simeulue untuk dilakukan cek urine, yaitu Brigadir Muhammad Syahrin Nrp 81071156 Jabatan Ba Polres Simeulue dihadapan anggota Provos Polres Simeulue a.n. Briptu Ridwan. Bahwa hasil dari pemeriksaan urine Brigadir Muhammad Syahrin Nrp 81071156 Jabatan Ba Polres Simeulue yaitu urine positif (+) mengandung *amphetamine* dari hasil menggunakan narkotika jenis sabu, dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BAPU/82/X/2017/POLIKLINIK tanggal 09 Oktober 2017;

b. Tindak Lanjut Pemeriksaan Penggugat:

- 1) Laporan Nomor: L/23/X2017/Propam, tanggal 19 Oktober 2017, perihal melakukan pelanggaran Kode Etik berupa “tidak menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan polri” sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
- 2) Surat Perintah Kapolres Simeulue Nomor: Sprin/23/X/2017/Propam, tanggal 19 Oktober 2017 tentang

Halaman 17 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan saksi, ahli dan terduga pelanggar dalam tahap pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pelanggaran kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar a.n. Brigadir Muhammad Syahrin Nrp 81071156 Jabatan Ba Polres Simeulue;

- 3) Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/23/X/2017/Sipropram, tanggal 30 Oktober 2017 atas nama Terduga Pelanggar Brigadir Muhammad Syahrin Nrp 81071156 Jabatan Ba Polres Simeulue;
- 4) Berdasarkan Surat Panggilan Nomor: SPG/97/X/2017, tanggal 20 Oktober 2017 dilakukan pemanggilan saksi a.n. BRIPKA T. RAHMAD HIDAYAT, Am.K, Nrp 83060138 Jabatan Paurkes Bagsumda Polres Simeulue dan telah dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wib;
- 5) Berdasarkan Surat Panggilan Nomor: SPG/98/X/2017, tanggal 20 Oktober 2017 dilakukan pemanggilan saksi a.n. BRIPTU RIDWAN Nrp 89060676 Jabatan Ba Sipropam Polres Simeulue dan telah dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib;
- 6) berdasarkan Surat Panggilan Nomor: SPG/99/X/2017, tanggal 20 Oktober 2017 dilakukan pemanggilan Terduga Pelanggar a.n. BRIGADIR MUHAMMAD SYAHRUN Nrp 81071156 Jabatan Ba Polres Simeulue dan telah dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wib.

c. Fakta hasil pemeriksaan:

Halaman 18 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa saksi BRIPKA T. RAHMAD HIDAYAT, Am.K., yang pada intinya menerangkan bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan urine terhadap Terduga Pelanggar a.n. BRIGADIR MUHAMMAD SYAHRUN Nrp 81071156 Jabatan Ba Polres Simeulue, pemeriksaan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 bertempat di Ruang Siprogram Polres Simeulue dengan hasil pemeriksaan urine positif (+) mengandung *amphetamine* dari hasil menggunakan narkoba jenis sabu kemudian hasil pemeriksaan tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BAPU/82/X/2017/POLIKLINIK tanggal 09 Oktober 2017;
- 2) bahwa saksi BRIPTU RIDWAN, yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terduga Pelanggar a.n. Brigadir Muhammad Syahrudin dikarenakan perintah lisan Kapolres Simeulue untuk melakukan pemeriksaan urine kepada seluruh personil yang baru menghadap ke Polres Simeulue dan pemeriksaan urine tersebut dilakukan oleh Bripta T. Rahmad Hidayat, Am.K Nrp 83061038 Jabatan Paurkes Bagsumda Polres Simeulue dengan hasil Terduga Pelanggar positif menggunakan Narkoba jenis sabu;
- 3) Bahwa pada intinya Terduga Pelanggar a.n. BRIGADIR MUHAMMAD SYAHRUN Nrp 81071156 Jabatan Ba Polres Simeulue menerangkan bahwa pemeriksaan/tes urine terhadap Terduga Pelanggar dilakukan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 07.40 Wib dengan hasil

Halaman 19 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif menggunakan Narkotika jenis sabu, namun menurut Terduga Pelanggar hasil pemeriksaan urine tersebut adalah keliru dikarenakan Terduga Pelanggar sudah lama tidak menggunakan Narkotika jenis sabu, terakhir kali Terduga Pelanggar menggunakan Narkotika jenis sabu pada akhir tahun 2015 di Desa Blang Sere Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;

d. Alat bukti dalam perkara Pemohon, berupa 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine oleh Urkes Polres Simeulue Nomor: BAPU/82/X/2017/ POLIKLINIK tanggal 09 Oktober 2017 dan 1 (satu) buah alat striptest Narkotika merek Right Sign, serta dokumentasi pengambilan urine Penggugat;

e. Pemberkasan dan Permintaan Saran Bidkum.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan kemudian dibuatkan Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/23/X/2017/Sipropram, tanggal 30 Oktober 2017, kemudian dimintakan permohonan pendapat dan saran hukum dari Bidang Hukum Polda Aceh dan Bidang Hukum Polda Aceh menerbitkan Pendapat dan Saran Hukum Nomor: R/576/IX/HUK.12/2019/Bidkum, tanggal 10 September 2019 dengan saran terhadap berkas perkara telah memenuhi unsur materil dan formil, selanjutnya agar mendapat kepastian hukum perkara tersebut diajukan ke sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

f. Pelaksanaan Wanjak Perwira Staf Polres Simeulue pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 Atas nama Terduga Pelanggar BRIGADIR MUHAMMAD SYAHRUN Nrp 81071156

Halaman 20 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Lama Ba Polres Simeulue, Jabatan Baru Ba Satsabhara Polres Simeulue, dengan kesimpulan Terduga Pelanggar tidak layak lagi menjadi anggota Polri dan diberhentikan dari dinas Kepolisian melalui putusan sidang KKEP berupa Rekomendasi PTDH.

g. Pelaksanaan Sidang.

- 1) Berdasarkan Surat Kapolres Simeulue Nomor: R/26/HUK.12/2019/ Sipropram, tanggal 14 Oktober 2019, tentang Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik Polri atas nama BRIGADIR MUHAMMAD SYAHRUN Nrp 81071156 Jabatan Lama Ba Polres Simeulue, Jabatan Baru Ba Satsabhara Polres Simeulue;
- 2) Surat Keputusan Kapolres Simeulue Nomor: KEP/22/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019, tentang Pembentukan Perangkat sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) atas nama BRIGADIR MUHAMMAD SYAHRUN Nrp 81071156 Jabatan Lama Ba Polres Simeulue, Jabatan Baru Ba Satsabhara Polres Simeulue;
- 3) Pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, dengan Putusan Sidang Nomor: PUT KKEP/22/X/2019/KKEP, tanggal 24 Oktober 2019, dengan putusan:
 - Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 7 ayat (1) Huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

Halaman 21 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sanksi yang sifatnya bukan administratif berupa perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- Sanksi yang sifatnya administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Atas putusan tersebut Terduga Pelanggar (Brigadir Erliansyah Nrp 85100066 Jabatan Brigadir Polsek Simeulue Timur Polres Simeulue) mengajukan banding ke Kapolda Aceh.

4) Keputusan Kepala Kepolisian Polres Simeulue Nomor: KEP/22/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman;

h. Keputusan Banding.

Bahwa putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT BANDING/48/IV/2020/Kom Banding tanggal 29 April 2020 a.n. BRIGADIR MUHAMMAD SYAHRUN Nrp 81071156 Jabatan Brigadir Satsabhara Polres Simeulue, dengan putusan banding:

-Menolak permohonan banding untuk seluruhnya;

-Menguatkan putusan sidang KKEP.

i. Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

1) Surat dari Kapolres Simeulue Nomor: B/520/IX/HUK.12./2020, tanggal 29 September 2020, tentang Usulan Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri a.n.

Halaman 22 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIGADIR MUHAMMAD SYAHRUN Nrp 81071156 Jabatan
Ba Satsabhara Polres Simeulue Polda Aceh;

2) Rekomendasi Dewan Pertimbangan Karier (DPK) Nomor:

Rekom/3/VII/ 2021, tanggal 27 Juli 2021 a.n. BRIGADIR
MUHAMMAD SYAHRUN Nrp 81071156 Jabatan Ba
Satsabhara Polres Simeulue Polda Aceh, dengan
Rekomendasi DPK setuju untuk diterbitkan KEP PTDH;

3) Penerbitan Keputusan Kapolda Aceh Nomor:

Kep/295/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas
Polri a.n. BRIGADIR MUHAMMAD SYAHRUN Nrp 81071156
Jabatan Ba Satsabhara Polres Simeulue Polda Aceh;

4) Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor:

ST/406/VIII/HUK.12.12/2021, tanggal 4 Agustus 2021 tentang
Pemberitahuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
(PTDH) dari Dinas Polri Personil Polda Aceh (Kep/295/VII/
2021, tanggal 27 Juli 2021 tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri a.n. BRIGADIR
MUHAMMAD SYAHRUN Nrp 81071156 Jabatan Ba
Satsabhara Polres Simeulue Polda Aceh);

5) Pengiriman Salinan dan petikan keputusan Kapolda Aceh

tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas
Polri dengan Nomor: B/2017/VIII/KEP.12./2021, tanggal 9
Agustus 2021.

3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 yang
pada intinya Penggugat berasumsi bahwa adanya kekeliruan dari
hasil tes urine Penggugat dan tidak akurat alat yang digunakan untuk
memeriksa urine Penggugat adalah keliru. Perlu Penggugat ketahui

Halaman 23 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemeriksaan penggunaan Narkotika dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah penggunaan alat *test strip* merek *mono test* dan *right sign*, yang biasa digunakan oleh penegak hukum lainnya dalam pemeriksaan urine yaitu dengan cara mengambil sampel urine pelaku penyalahguna narkotika, kemudian alat tersebut akan menunjukkan positif (+) atau negatif (-) turunan kimia dari jenis Narkotika yang terkandung di dalam urine, seperti *ampethamine* (Narkotika jenis sabu). Dimana penggunaan alat tersebut memiliki sensitifitas akurasi 99,7%, dan dapat dibaca secara langsung atau diketahui hasilnya oleh pemeriksa tanpa bantuan ataupun keterangan dokter;

4. Bahwa dalam proses pemeriksaan pengambilan dan pengecekan urine Penggugat dilakukan oleh Bintara Kesehatan a.n. BRIPKA T. RAHMAT HIDAYAT, Am.K., Nrp 83061038 Jabatan Paurkes Bagsumda Polres Simeulue telah sesuai dengan kedisiplinan ilmunya Ahli Madya Keperawatan (Am.K.) dan merupakan jabatan yang ditetapkan oleh Kapolres Simeulue berdasarkan Petikan Surat Keputusan No.Pol:Skep/04/XI/2012, tanggal 28 November 2012 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Baru a.n. Bripka T. Rahmat Hidayat, Am.K., sebagai Paurkes Bagsumda Polres Simeulue dan pada saat pengecekan urine tersebut disaksikan langsung oleh anggota Provos Sipropam Polres Simeulue a.n. Briptu Ridwan dan Briptu Imam Husnul, yang hasilnya urine Penggugat dinyatakan positif (+) mengandung *ampethamine* (Narkotika jenis sabu) serta telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor:BAPU/82/X/2017/POLIKLINIK tanggal 09 Oktober 2017 dan dilanjutkan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap sdr. Bripka T. Rahmat Hidayat, Am.K., sebagai saksi;

Halaman 24 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 yang pada intinya menyatakan Penggugat menyatakan bukan tandatangannya yang tertera didalam Berita Acara Pemeriksaan Urine adalah tidak benar dan dalil tersebut adalah asumsi Penggugat belaka. Dapat dijelaskan bahwa pemeriksaan urine terhadap Penggugat dilakukan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 bertempat di Ruangan Sipropram Polres Simeulue yang disaksikan langsung anggota Provos Sipropram Polres Simeulue atas nama Briptu Ridwan dan Briptu Imam Husnul (*Vide* dokumentasi pengecekan urine Penggugat), dengan hasil urine Penggugat positif (+) mengandung *ampethamine* (Narkotika jenis sabu) kemudian hasil pemeriksaan tersebut langsung dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BAPU/82/X/2017/ POLIKLINIK tanggal 09 Oktober 2017;
6. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 s.d 8 yang pada intinya menyatakan Pengugat berasumsi bahwa objek sengketa melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 29 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode etik Profesi Polri adalah keliru. Bahwa penerapan Pasal terhadap Penggugat adalah Pasal 7 ayat (1) Huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, bukan terhadap Pasal-pasal lain yang diasumsikan oleh Penggugat;
7. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi “setiap anggota Polri

Halaman 25 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri" dimaknai pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat menggunakan Narkotika jenis sabu digolongkan pelanggaran etika kelembagaan yaitu sikap moral Anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir bathin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya (*vide* Pasal 1 angka 23 Perkap 14 Tahun 2011 dan Butir-butir Implementasi Tribrata dan Catur Prasetya dalam Kehidupan dan Pelaksanaan Tugas Sehari-hari). Sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat telah mencoreng martabat, citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri;

8. Bahwa sebagai catatan dalam *track record* personil Polri atas nama Penggugat pernah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) di Polres Gayo Lues pada tahun 2016 yaitu pada saat pelaksanaan Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Opsgaktiblin) Personil Polres Gayo Lues, dimana dilakukan serangkaian Pemeriksaan Administrasi (Kartu Tanda Anggota, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Pemegang Senjata Api, Surat Izin Mengemudi, STNK, Seragam dan Atribut Polri, Sikap Tampang Perorangan, serta Pemeriksaan Urine), dalam Pemeriksaan Urine Penggugat Positif (+) mengandung Narkotika Jenis Sabu, dan telah disidangkan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Polres Gayo Lues, dengan Putusan Sidang Nomor: PUT KKEP/18/VIII/2016/SIPROPAM, tanggal 18 Agustus 2016 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Rekomendasi dipindahtugaskan ke wilayah yang berbeda bersifat Demosi;

9. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 s.d 10 yang pada intinya menyatakan Penggugat beranggapan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah tidak benar. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa TUN terhadap Penggugat adalah telah melalui mekanisme dan proses yang ketat dengan berpedoman pada aturan yang berlaku dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Telah mengedepankan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) (Vide Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

II. Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami selaku Kuasa hukum Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim PTUN Banda Aceh yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/295/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Penggugat adalah sah dan

Halaman 27 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta tetap dapat dijalankan;

- c. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 29 Maret 2022 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat Putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 5 April 2022 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat Putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Penggugat pada tanggal 12 April 2022, telah menyerahkan Bukti-Bukti Surat tertulis berupa fotokopi yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya oleh Majelis Hakim serta diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 21, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 Fotokopi Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor: BP3KEPP/23/X/2017/Si Propam atas Nama Muhammad Syahrin tanggal 30 Oktober 2017 (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P - 2 Fotokopi Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/22/X/2019/KKEP atas nama Muhammad Syahrin tanggal 24 Oktober 2019 (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P - 3 Fotokopi Memori Banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri A.N Terduga Pelanggar Brigadir Muhammad Syahrin NRP 81071156 Brigadir Shabara

Halaman 28 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Simeulue bulan November 2019 (sesuai dengan fotokopi);

4. Bukti P - 4 Fotokopi Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT BANDING/48/IV/2020/ Kom Banding nama Muhammad Syahrin Pangkat/NRP Brigadir 81071156, Jabatan Brig Sat Sabhara, Kesatuan Polres Simeulue tanggal 29 april 2020 (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P - 5 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Keputusan PTDH tanggal 21 Oktober 2021 (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P - 6 Fotokopi Salinan dan Petikan Keputusan Kepala Kopolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/295/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Muhammad Syahrin Pangkat/NRP Brigadir/81071156, Jabatan Ba Satsabhara Polres Simeulue, Kesatuan Polres Simeulue tanggal 27 Juli 2021 (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P - 7 Fotokopi Surat Keberatan atas Keputusan Kepala Kopolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/295/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Muhammad Syahrin yang ditujukan kepada Kapolda Aceh tertanggal 28 Oktober 2021 (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P - 8 Fotokopi Surat Tanggapan atas Keberatan Kep/295/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 tentang PTDH, Nomor: B/2986/XI/HUK.11.1/2021/Bidkum tertanggal 4 November 2021 (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P - 9 Fotokopi Surat Telegram Kapolda Aceh, Nomor: ST/509/VIII/HUK.12.12/2021 tanggal 4 Agustus 2021 (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 29 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P - 10 Fotokopi Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor: ST/726/X/WAS.2/2021 Tanggal 22 Oktober 2021 (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P - 11 Fotokopi Surat Banding Administrasi kepada Kapolri atas nama Muhammad Syahrin, tanggal 17 November 2021 (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P - 12 Fotokopi Bukti Pengiriman dokumen dari PT POS Indonesia kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Aceh (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P - 13 Fotokopi Surat Telegram Kapolri kepada Para Kapolda Nomor: ST/116/I/HUK.7.1/2021 tanggal 25 Januari 2021 (sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P - 14 Fotokopi Petikan Surat Keputusan No. Pol.: Skep/344/VI/2003 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang I Tahun 2003 atas nama BRIPDA Muhammad Syahrin tanggal 16 Juni 2003 (sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P - 15 Fotokopi Petikan Surat Keputusan No.Pol.: Skep/C.3/81/VI/2008 tentang Kenaikan Pangkat Anggota Polri Polda NAD atas nama BRIPTU Muhammad Syahrin pada Polres Aceh Tengah tanggal 24 Juni 2008 (sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P - 16 Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/115/VI/2015 tentang Kenaikan Pangkat Anggota Polri Polda Aceh atas nama BRIGADIR Muhammad Syahrin pada Polres Gayo Lues tanggal 19 Juni 2015 (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 30 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P - 17 Fotokopi Piagam Penghargaan dari Kapolres Gayo Lues kepada Briptu M. Syahrin Sebagai Personil yang Berprestasi Dalam Hal Pengungkapan Kasus Narkotika tanggal 6 april 2015 (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P - 18 Fotokopi Sertifikat Reg Nomor: Sertifikat/40/VI/2010 atas nama M. Syahrin Pangkat/NRP BRIPTU/81071156 Jabatan Ba Polsek Kesatuan Polres Aceh Tengah tertanggal 3 Juli 2010 (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P - 19 Fotokopi Sertifikat Reg Nomor: Sertifikat/22/IV/2016 atas nama Muhammad Syahrin Pangkat/NRP BRIGADIR/81071156 Jabatan BHABINKAMTIBMAS Kesatuan Polres Gayo Lues tertanggal 16 April 2016 (sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P - 20 Fotokopi Sertifikat Pelatihan VCD Fungsi Tekhnis Kepolisian, atas nama Muhammad Syahrin Pangkat/NRP BRIPTU/81071156 Jabatan AGT Polsek Laut Tawar Kesatuan Polres Aceh Tengah tertanggal 12 November 2008 (sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P - 21 Fotokopi Sertifikat No. Pol.:02/V/2005 tertanggal 29 Mei 2005, atas nama Muhammad Syahrin Pangkat BRIPDA, NRP 81071156 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat pada tanggal 12 April 2022 dan 19 April 2022 telah menyerahkan Bukti-Bukti Surat berupa fotokopi yang telah dilakukan pemeterain kemudian, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 43 yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 Fotokopi Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/295/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021, tentang

Halaman 31 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n.
Muhammad Syahrudin, Pangkat Brigadir, Nrp 81071156,
Jabatan Ba Satsabbara Polres Simeulue (sesuai dengan
aslinya);

2. Bukti T - 2 Fotokopi Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah
Aceh Nomor: Kep/295/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021,
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas
Polri a.n. Muhammad Syahrudin, Pangkat Brigadir, Nrp
81071156, Jabatan Ba Satsabbara Polres Simeulue (sesuai
dengan fotokopi);
3. Bukti T - 3 Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah
Aceh Nomor: Kep/295/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021,
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas
Polri a.n. Muhammad Syahrudin, Pangkat Brigadir, Nrp
81071156, Jabatan Ba Satsabbara Polres Simeulue (sesuai
dengan fotokopi);
4. Bukti T - 4 Fotokopi Rekomendasi Dewan Pertimbangan Karier (DPK)
Nomor: Rekom/3/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 terhadap
Brigadir Muhammad Syahrudin Nrp 81071156 Jabatan Ba
Satsabbara Polres Simeulue, dengan rekomendasi setuju
untuk diterbitkan KEP Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
(PTDH) (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T - 5 Fotokopi Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor:
ST/509/VIII/HUK.12.12./2021, tanggal 4 Agustus 2021,
tentang Pemberitahuan Nama-Nama Personil Polda Aceh
yang Telah Diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas
Polri (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 32 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T - 6 Fotokopi Surat Kapolda Aceh Nomor:
B/2017/VIII/KEP.12./2021, tanggal 9 Agustus 2021, tentang
Pengiriman salinan dan petikan keputusan Kapolda Aceh
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)
(sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T - 7 Fotokopi Surat Kapolda Aceh Nomor:
B/2986/XI/HUK.11.1./2021/Bidkum, tanggal 11 November
2021, tentang tanggapan atas keberatan Kep/295/VII/2021,
tanggal 27 Juli 2021 tentang PTDH (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T - 8 Fotokopi Berkas Perkara Pemeriksaan Pendahuluan
Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tanggal 30 Oktober
2017, a.n. Brigadir Muhammad Syahrin, (sesuai dengan
fotokopi);
9. Bukti T - 9 Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor:
BAPU/82/X/2017/POLIKLINIK, tanggal 09 Oktober 2017
a.n. M. Syahrin Pangkat Brigadir/81071156 dan
Dokumentasi Pengecekan Urine Brigadir M. Syahrin
(sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T - 10 Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Resor Simeulue Nomor:
B/396/VIII/HUK.12./2019, tanggal 23 Agustus 2019 tentang
Mohon Saran dan Pendapat Hukum (sesuai dengan
aslinya);
11. Bukti T - 11 Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor:
R/576/IX/HUK.12/2019/Bidkum, tanggal 10 September 2019
tentang Pendapat dan Saran Hukum A.n. Brigadir
Muhammad Syahrin Nrp 81071156 Jabatan Brigadir Polres
Simeulue (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 33 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T - 12 Fotokopi Surat Perintah Kapolres Simeulue Nomor:

Sprin/1046/IX/HUK.6.6./2019, tanggal 18 September 2019

tentang melaksanakan wanjak/rapat staf terhadap anggota

Polri Polres Simeulue terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik

Profesi Polri sebanyak 8 (delapan) Personil Polres Simeulue

yaitu:

- a. Briptu Agustian Anggara Putra;
- b. Brigadir Erliansyah;
- c. Briptu Hendra Saputra;
- d. Brigadir Andri Gunawan;
- e. Brigadir M. Syahrin;
- f. Brigadir Berry Akbar;
- g. Bripka Ricky Anwar;
- h. Bripka Anggi Efikar (sesuai dengan fotokopi);

13. Bukti T - 13 Fotokopi Surat Nomor: R/26/X/HUK.12./2019/ Sipropam,

Klasifikasi Rahasia, Perihal Usulan Pembentukan Komisi

Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa Terduga Pelanggar

a.n. Brigadir Muhammad Syahrin, Nrp 81071156, Jabatan

Lama Brigadir Polres, Jabatan Baru Brigadir Satsabbara

Kesatuan Polres Simeulue tanggal 14 Oktober 2019 (sesuai

dengan aslinya);

14. Bukti T - 14 Fotokopi Keputusan Kepala Kepolisian Resor Simeulue

Nomor: Kep/22/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019 tentang

Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri (sesuai

dengan aslinya);

15. Bukti T - 15 Fotokopi Surat Perintah Kapolres Simeulue Nomor:

Sprin/1208/X/HUK.6.6./2019, tanggal 14 Oktober 2019

(sesuai dengan aslinya);

Halaman 34 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T - 16 Fotokopi Surat Perintah Kapolres Simeulue Nomor:
Sprin/1209/X/HUK.6.6/2019, tanggal 14 Oktober 2019
(sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T - 17 Fotokopi Surat Perintah Kapolres Simeulue Nomor:
Sprin/1210/X/HUK.6.6/2019, tanggal 14 Oktober 2019
(sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T - 18 Fotokopi Surat Panggilan Nomor:
SPG/105/X/HUK.12./2019/Sipropam, tanggal 17 Oktober
2019 (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T -19 Fotokopi Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor:
Skn/22/X/HUK.12./2019/Si propam, tanggal 24 Oktober
2019 a.n. Muhammad Syahrin Pangkat /NRP
Brigadir/81071156 (sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T - 20 Fotokopi Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor:
TUT/22/X/HUK.12./2019/Sipropam, tanggal 24 Oktober
2019 a.n. Brigadir Muhammad Syahrin NRP 81071156
(sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T - 21 Fotokopi Putusan Sidang Komisi Kode Etik Nomor: PUT
KKEP/22/X/2019/KKEP, tanggal 24 Oktober 2019 a.n.
Brigadir Muhammad Syahrin Nrp 81071156, Jabatan Lama
Brigadir Polres, Jabatan Baru Brigadir Satsabhara Polres
Simeulue dan dokumentasi sidang KKEP (sesuai dengan
aslinya);
22. Bukti T - 22 Fotokopi Nota Pencatat/Perekaman Fakta dipersidangan
KKEP, tanggal 24 Oktober 2019 a.n. Brigadir Muhammad
Syahrin NRP 81071156, Jabatan Lama Brigadir Polres,
Jabatan Baru Brigadir Satsabhara Kesatuan Polres
Simeulue (sesuai dengan aslinya);

Halaman 35 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T - 23 Fotokopi Surat Nomor: R/69/X/HUK.12./2019/KKEP
Klasifikasi Rahasia, Perihal Saran Pertimbangan
Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
(PTDH) tanggal 29 Oktober 2019 a.n. Brigadir Muhammad
Syahrin NRP 81071156, Jabatan Lama Brigadir Polres,
Jabatan Baru Brigadir Satsabara Kesatuan Polres
Simeulue (sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T - 24 Fotokopi Keputusan Kepala Kepolsian Resor Simeulue
Nomor: KEP/22/X/2019 tentang Penetapan Penjatuan
Hukuman tanggal 29 Oktober 2019, a.n. Brigadir
Muhammad Syahrin Nrp 81071156, Jabatan Lama Brigadir
Polres, Jabatan Baru Brigadir Satsabara Kesatuan Polres
Simeulue (sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T - 25 Fotokopi Berita Acara Persidangan pada hari Kamis tanggal
24 Oktober 2019 (sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T - 26 Fotokopi Surat Nomor: R/75/X/HUK.12./2019/KKEP,
Klasifikasi Rahasia, Perihal Saran Pertimbangan
Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
(PTDH) dari Kapolres Simeulue Kepada Kapolda Aceh
tanggal 29 Oktober 2019 a.n. Brigadir Muhammad Syahrin
Nrp 81071156, Jabatan Lama Brigadir Polres, Jabatan Baru
Brigadir Satsabara Kesatuan Polres Simeulue (sesuai
dengan aslinya);
27. Bukti T - 27 Fotokopi Pakta Integritas tertanggal 10 Desember 2018
a.n. Brigadir Muhammad Syahrin tentang tidak terlibat
penyalahgunaan Narkoba bagi Personil Polri (sesuai
dengan aslinya);

Halaman 36 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T - 28 Fotokopi Berita Acara Pernyataan Banding, Permohonan Banding, dan Memori Banding (sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T - 29 Fotokopi Nota Dinas Nomor: B/ND-100/HUK.11.1/2020/KOM Banding, Perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri tingkat Banding a.n. Brigadir Muhammad Syahrin, Nrp 81071156, Jabatan Brigadir Satsabhara Polres Simeulue tanggal 7 Mei 2020 (sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti T - 30 Fotokopi Surat Nomor: B/520/IX/HUK.12./2020, Klasifikasi Rahasia, Perihal Usulan Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) a.n. Muhammad Syahrin, Nrp 81071156, Jabatan Brigadir Polres Simeulue tanggal 29 September 2020 (sesuai dengan fotokopi);
31. Bukti T - 31 Fotokopi Putusan Sidang Komisi Sidang Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/18/VIII/2016/Sipropam, tanggal 19 Agustus 2016 (sesuai dengan fotokopi);
32. Bukti T - 32 Fotokopi Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: SKHD/04/V/HUK.12.10/2018/Sipropam, dari Kepala Kepolisian Resor Simeulue tanggal 4 Mei 2018 (sesuai dengan fotokopi);
33. Bukti T - 33 Fotokopi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor:1/JN/2018/MS. Snb, tanggal 13 April 2018 (sesuai *print out*);
34. Bukti T - 34 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Keputusan PTDH tanggal 21 Oktober 2021 pada pukul 14.00 Wib dan Dokumentasi penyerahan KEP Khirdin PTDH Resor

Halaman 37 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simeulue a.n Brigadir Muhammad Syahrin (sesuai dengan aslinya);

35. Bukti T - 35 Fotokopi Surat Telegram Dari Kapolda Aceh Kepada Distribusi A KMA B Dan C JJRN Polda Aceh Nomor: ST/939/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 (sesuai dengan fotokopi);

36. Bukti T - 36 Fotokopi Surat Telegram Dari Kapolri Nomor: ST/2726/X/HUK.7.1/2018 tanggal 25 Oktober 2018 (sesuai dengan fotokopi);

37. Bukti T - 37 Fotokopi Surat Telegram Dari Kapolda Aceh Kepada Kapolresta JJRN Polda Aceh Nomor: ST/48/I/HUK.7./2019 tanggal 23 Januari 2019 (sesuai dengan fotokopi);

38. Bukti T - 38 Fotokopi Surat Telegram Dari Kapolda Aceh Nomor: ST/119/II/HUK.7.I/2020 tanggal 14 Februari 2020 (sesuai dengan fotokopi);

39. Bukti T - 39 Fotokopi Buku Tribrata & Prilaku Islami Sebagai Budaya Polisi Di Aceh (sesuai dengan aslinya);

40. Bukti T - 40 Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai *print*);

41. Bukti T - 41 Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai *print*);

42. Bukti T - 42 Fotokopi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai *print*);

Halaman 38 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bukti T - 43 Fotokopi Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (sesuai *print*);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan Bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi pada persidangan tanggal 19 April 2022 yaitu bernama:

ERLIANSYAH;

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sengketa terkait dengan PTDH Muhammad Syahrin;
- Bahwa saksi satu dinas dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada delapan belas orang dari pemeriksaan urine hasilnya positif;
- Bahwa saksi mengetahui ada Anggota Polri yang hasil pemeriksaan urinenya positif namun mendapat pembinaan;
- Bahwa saksi mengetahui hasil pemeriksaan urine Penggugat adalah positif;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain mengajukan Bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi pada persidangan tanggal 12 Mei 2022 yaitu bernama:

IMAM HUSNUL;

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat proses PTDH Penggugat adalah sebagai Propam pada Polres Simeulue;
- Bahwa saksi mengetahui pemeriksaan urine Penggugat tanggal 9 Oktober 2017 saat menghadap ke Polres Simeulue;

Halaman 39 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui benar telah dilaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Penggugat dan saksi sendiri yang melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemeriksaan Pendahuluan, Penggugat menyatakan terdapat kekeliruan alat saat pengecekan urinenya, namun Penggugat mengakui pernah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat Berita Acara Pemeriksaan Urine Penggugat dan ada dokumentasinya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan Banding namun Banding tersebut ditolak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah berkelahi dengan Bripka Cibro dan diproses terkait disiplin;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat terlibat Khalwat saat persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dipindahkan ke Polres Simeulue karena melakukan pelanggaran Kode Etik;
- Bahwa saksi mengetahui ada rekomendasi terkait PTDH Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 40 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk sengketa” putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/295/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Muhammad Syahrin, Tanggal 27 Juli 2021 (Vide Bukti P-6=Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formal pengajuan Gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Kepentingan Penggugat;
3. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga hal tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986) yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan *sengketa tata usaha negara* di tingkat pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut unsur penting dalam penentuan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menyelesaikan sengketa ini adalah dengan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat termasuk sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009) mengatur bahwa, "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Berdasarkan rumusan pasal tersebut, setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur sengketa tata usaha negara, yaitu: 1) permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara; 2) subjek hukum yang bersengketa terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat; 3) Objek Sengketa berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara karena menyangkut pelaksanaan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait pembinaan Anggota Polri, khususnya mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang bersengketa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Penggugat adalah orang sebagai subjek hukum atas nama Muhammad Syahrin *lawan* Kepala Kepolisian Daerah Aceh sebagai Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang

Halaman 42 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah Objek Sengketa berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara. Adapun yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014) jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum bahwa Objek Sengketa *a quo* termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004) dan bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, unsur Keputusan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan Objek Sengketa diuraikan sebagai berikut: a.) Objek sengketa merupakan sebuah penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk keputusan berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/295/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Muhammad Syahrin, Tanggal 27 Juli 2021 (Vide Bukti P-6=Bukti T-1, Bukti

Halaman 43 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-2, Bukti T-3); b.) Merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Aceh; c.) Keputusan Objek Sengketa berisi tindakan hukum tata usaha negara yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberhentian Anggota Polri dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); d.) Bersifat konkret karena mengenai hal tertentu yaitu mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Anggota Polri, bersifat individual karena Objek Sengketa ditujukan kepada subjek hukum tertentu yang dikenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Anggota Polri atas nama Muhammad Syahrudin (Penggugat); dan bersifat final artinya bahwa Objek Sengketa tidak perlu lagi keputusan selanjutnya untuk dapat dilaksanakan; e.) Telah menimbulkan akibat hukum, yakni bagi Penggugat bahwa Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Anggota Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat, telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga telah pula memenuhi unsur sebagai Objek Sengketa dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa sejak terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma RI Nomor 6 Tahun 2018), kewenangan Pengadilan dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa tata usaha negara adalah setelah menempuh upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Perma RI Nomor 6 Tahun 2018 yaitu, "*Pengadilan berwenang menerima,*

Halaman 44 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat melalui Surat Keberatan atas Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/295/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Muhammad Syahrudin yang ditujukan kepada Kapolda Aceh tertanggal 28 Oktober 2021 (*Vide* Bukti P-7) dan upaya administratif berupa Banding kepada atasan Tergugat yaitu Kepala Kepolisian Republik Indonesia melalui Surat Banding Administrasi Kepada Kapolri Atas Nama Muhammad Syahrudin tertanggal 17 November 2021 (*Vide* Bukti P-11) yang dikirimkan Penggugat Tanggal 19 November 2021 (*Vide* Bukti P-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa sengketa *a quo* termasuk dalam sengketa tata usaha negara dan Penggugat juga telah mengajukan upaya administratif, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

2. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada pokoknya diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur bahwa, "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, lebih lanjut pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perma RI Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur bahwa, "*Tenggang*

Halaman 45 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui Objek Sengketa pada Tanggal 21 Oktober 2021 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Keputusan PTDH Tanggal 21 Oktober 2021 (Vide Gugatan Penggugat halaman 3=Bukti P-5=Bukti T-34), kemudian Penggugat telah melakukan upaya administratif Keberatan kepada Tergugat melalui Surat Keberatan atas Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/295/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Muhammad Syahrhun yang ditujukan kepada Kapolda Aceh tertanggal 28 Oktober 2021 (Vide Bukti P-7) yang telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Surat Nomor: B/2986/XI/HUK.11.1/2021/Bidkum tertanggal 4 November 2021 Perihal Tanggapan Atas Keberatan Nomor: Kep/295/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 tentang PTDH (Vide Bukti P-8=Bukti T-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan upaya administratif Banding kepada atasan Tergugat yaitu Kepala Kepolisian Republik Indonesia melalui Surat Banding Administrasi Kepada Kapolri Atas Nama Muhammad Syahrhun tertanggal 17 November 2021 (Vide Bukti P-11) yang dikirimkan Penggugat Tanggal 19 November 2021 (Vide Bukti P-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (4) dan Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diberikan waktu menyelesaikan Banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sehingga berdasarkan

Halaman 46 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut, seharusnya atasan Tergugat menyelesaikan Banding Penggugat setidak-tidaknya paling lama pada Tanggal 10 Desember 2021, namun hingga Penggugat mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Tanggal 14 Februari 2022, upaya administratif berupa Banding tersebut belum ditanggapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Perma RI Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan Gugatannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, maka terhitung sejak tenggang waktu maksimal penyelesaian Banding pada Tanggal 10 Desember 2021, hingga Gugatan didaftarkan pada Tanggal 14 Februari 2022, maka Gugatan diajukan belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perma RI Nomor 6 Tahun 2018;

3. Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan yang menjadi dasar adanya kedudukan hukum Penggugat mengajukan Gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, yang mengatur bahwa, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat dikeluarkannya

Halaman 47 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara merupakan syarat untuk dapat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan tersebut merujuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dari ada atau tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum terkait kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah mantan Anggota Polri yang diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/295/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Muhammad Syahrin, Tanggal 27 Juli 2021 (Vide Bukti P-6=Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3) yang menjadi Objek Sengketa;
- Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Anggota Polri oleh Tergugat pada pokoknya karena menurut Tergugat, urine Penggugat positif (+) mengandung *amphetamine* (narkotika jenis shabu-shabu) sehingga melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
- Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkan Objek Sengketa *a quo* karena dengan terbitnya Objek Sengketa, Penggugat sebagai tulang punggung keluarga tidak mempunyai pekerjaan lain untuk menafkahi keluarga (Vide Gugatan Penggugat halaman 4)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Objek Sengketa memiliki

Halaman 48 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum secara langsung karena dengan diterbitkannya Objek Sengketa, Penggugat diberhentikan sebagai Anggota Polri;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum tersebut, maka kepentingan Penggugat terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat merasa dirugikan karena sebagai tulang punggung keluarga tidak mempunyai pekerjaan lain untuk menafkahi keluarga. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formal pengajuan Gugatan, sehingga selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan Gugatan pada pokoknya adalah karena Objek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 22 Maret 2022 mengemukakan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi melalui Repliknya tertanggal 29 Maret 2022 yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh dalil Jawaban Tergugat serta tetap pada dalil Gugatan semula. Terhadap Replik tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Duplik Tergugat tertanggal 5 April 2022 yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat dan tetap pada Jawaban semula;

Halaman 49 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya telah menghadirkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21 dan juga telah menghadirkan saksi. Sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya menghadirkan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-43 dan juga telah menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, dan jawab-jinawab yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah mantan Anggota Polri yang diangkat sebagai Anggota Polri berdasarkan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/344/VI/2003 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang I Tahun 2003 Tanggal 16 Juni 2003 (*Vide* Bukti P-14)
- Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Anggota Polri berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/295/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Muhammad Syahrin, Tanggal 27 Juli 2021 (*Vide* Bukti P-6=Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3) yang menjadi Objek Sengketa;
- Bahwa pada pokoknya Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Anggota Polri karena menurut Tergugat, urine Penggugat positif (+) mengandung *amphetamine* (narkotika jenis shabu-shabu) sehingga melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
- Bahwa sementara itu, Penggugat menyatakan dalam dalilnya bahwa ia membantah hasil urinenya positif mengandung narkotika jenis shabu-shabu karena menurut Pengggugat ia tidak menggunakan narkotika jenis

Halaman 50 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dan terdapat kekeliruan terhadap hasil tes urine tersebut karena dilakukan melalui Rapid Test menggunakan Strip/Stick Test tanpa adanya pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Penggugat juga mendalilkan bahwa tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Urine bukan tanda tangan Penggugat (*Vide* Gugatan Penggugat Halaman 5);

- Bahwa menanggapi hal tersebut, Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa alat yang digunakan untuk memeriksa urine Penggugat tersebut memiliki sensitivitas akurasi 99.7% dan dapat dibaca secara langsung atau diketahui hasilnya oleh pemeriksa tanpa bantuan atau keterangan dokter (*Vide* Jawaban Tergugat Halaman 5);
- Bahwa pengecekan urine Penggugat tersebut dilakukan atas dasar perintah lisan dari Kapolres Simeuleu yang memerintahkan agar personil yang baru menghadap ke Polres Simeulue untuk dilakukan cek urine, sehingga Penggugat yang pada saat itu menghadap untuk berdiskusi di Polres Simeulue melakukan pengecekan urine pada Tanggal 9 Oktober 2017 di ruangan Si Propam Polres Simeuleu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BAPU/82/X/2017/POLIKLINIK Tanggal 9 Oktober 2017 a.n. Brigadir M. Syahrudin dan Dokumentasi Pengecekan Urine Brigadir M. Syahrudin (*Vide* Bukti T-9) urine Penggugat positif (+) mengandung *amphetamine* (narkotika jenis shabu-shabu). Selanjutnya hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi di persidangan atas nama Imam Husnul selaku Brig Si Propam Polres Simeuleu yang mengetahui bahwa benar terdapat Berita Acara Pemeriksaan Urine Penggugat tersebut dan telah pula didokumentasikan (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 12 Mei 2022);
- Bahwa terhadap keadaan Penggugat yang urinenya positif (+) mengandung *amphetamine* (narkotika jenis shabu-shabu) tersebut, Si Propam Polres Simeulue melaksanakan pemeriksaan pendahuluan yang

Halaman 51 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosesnya tertuang dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/23/X/2017/Si Propam Tanggal 30 Oktober 2017 a.n. Muhammad Syahrudin (*Vide* Bukti T-8=Bukti P-1). Selanjutnya, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi di persidangan atas nama Imam Husnul selaku Brig Si Propam Polres Simeuleu menyatakan bahwa benar ia mengetahui telah dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan terhadap Penggugat selaku Terduga Pelanggar (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 12 Mei 2022);

- Bahwa dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/23/X/2017/Si Propam Tanggal 30 Oktober 2017 a.n. Muhammad Syahrudin (*Vide* Bukti T-8=Bukti P-1) terdapat Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar atas nama Muhammad Syahrudin (Penggugat) mengakui bahwa tes urine yang dilaksanakan terhadap dirinya pada Tanggal 9 Oktober 2017 bertempat di ruangan Si Propam Polres adalah positif (+) mengandung *amphetamine* (narkotika jenis shabu-shabu), namun menurut Penggugat hasil urine tersebut ada kekeliruan karena Penggugat sudah lama tidak menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar tersebut, Penggugat mengakui pula bahwa ia terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu sekira akhir tahun 2015 di Kabupaten Gayo Lues dan Penggugat mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Kepala Kepolisian Resor Simeulue mengirimkan surat kepada Tergugat tertanggal 23 Agustus 2019 Nomor: B/396/VIII/HUK.12/2019 Perihal: Mohon Saran dan Pendapat Hukum (*Vide* Bukti T-10) yang pada pokoknya pada surat tersebut, Kepala Kepolisian Resor Simeulue mohon saran dan pendapat hukum kepada

Halaman 52 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terkait dengan telah dilakukannya pemeriksaan terhadap Penggugat sebagai Terduga Pelanggar dengan dugaan telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

- Bahwa terhadap surat tersebut, atas nama Tergugat, Kabidkum Polda Aceh mengirimkan surat kepada Kepala Kepolisian Resor Simeulue tertanggal 10 September 2019 Nomor: R/576/IX/HUK.12/2019/BIDKUM Perihal: Pendapat dan Saran Hukum a.n. Brigadir Muhammad Syahrin Nrp 81071156 Jabatan Brigadir Polres Simeulue (*Vide* Bukti T-11) yang pada pokoknya memberikan pendapat dan saran hukum bahwa Penggugat sebagai Terduga Pelanggar telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diajukan ke sidang Kode Etik Profesi Polri;
- Bahwa selanjutnya Kepala Kepolisian Resor Simeulue mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1046/IX/HUK.6.6./2019 Tanggal 18 September 2019 agar para personel yang ditunjuk melaksanakan wanjak/rapat perwira staf terhadap Anggota Polri terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (*Vide* Bukti T-12);
- Bahwa selanjutnya, Kasi Propam Polres Simeulue mengusulkan pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri kepada Kepala Kepolisian Resor Simeulue melalui Surat Nomor: R/26/X/HUK.12.2019/Si Propam tertanggal 14 Oktober 2019 Perihal: Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri Untuk Memeriksa Terduga Pelanggar a.n. Brigadir Muhammad Syahrin, Nrp 81071156, Jabatan Lama Brigadir Polres, Jabatan Baru Brigadir Sat Sabhara Kesatuan Polres Simeulue (*Vide* Bukti T-13);
- Bahwa kemudian Kepala Kepolisian Resor Simeulue menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Simeulue Nomor: Kep/22/X/2019

Halaman 53 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Oktober 2019 (*Vide* Bukti T-14);

- Bahwa pada Tanggal 24 Oktober 2019 telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan telah terdapat Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/22/X/2019/KKEP (*Vide* Bukti P-2=Bukti T-21) yang pada putusan tersebut pada bagian Keterangan Terduga Pelanggar, Penggugat sebagai Terduga Pelanggar membenarkan bahwa Penggugat diperiksa dan diproses oleh Si Propam Polres Simeulue terkait dengan pemeriksaan urine terhadap Penggugat yang telah terbukti urinenya positif menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut pada bagian Keterangan Terduga Pelanggar, Penggugat juga menjelaskan bahwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu - shabu terakhir kali sekira akhir tahun 2015 di Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/22/X/2019/KKEP (*Vide* Bukti P-2=Bukti T-21) memutuskan bahwa Penggugat :
 1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 7 ayat 1 huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
 2. Menjatuhkan sanksi yang sifatnya bukan administratif berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 3. Menjatuhkan sanksi yang sifatnya administratif berupa Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Bahwa selanjutnya Ketua Komisi Kode Etik Polri mengirimkan surat kepada Kepala Kepolisian Resor Simeuleu tertanggal 29 Oktober 2019

Halaman 54 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: R/69/X/HUK.12/2019/KKEP Perihal: Saran Pertimbangan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) (*Vide* Bukti T-23) yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap Penggugat, direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Bahwa kemudian Kepala Kepolisian Resor Simeuleu mengeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Simeuleu tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman atas nama Muhammad Syahrin (Penggugat) Tanggal 29 Oktober 2019 (*Vide* Bukti T-24);
- Bahwa selanjutnya Kepala Kepolisian Resor Simeuleu mengirimkan surat kepada Tergugat tertanggal 29 Oktober 2019 Nomor: R/75/X/HUK.12/2019/KKEP Perihal: Saran Pertimbangan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) (*Vide* Bukti T-26) yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah dilaksanakan sidang pemeriksaan terhadap Penggugat dengan putusan sidang merekomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Bahwa terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut, Penggugat mengajukan permohonan Banding (*Vide* Bukti P-3=Bukti T-28), namun permohonan Banding tersebut ditolak dan Komisi Banding menguatkan putusan sidang KKEP sebagaimana tercantum dalam Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT BANDING/48/IV/2020/Kom Banding (*Vide* Bukti P-4=Bukti T-29)
- Bahwa Dewan Pertimbangan Karier (DPK) Polda Aceh mengeluarkan Rekomendasi Dewan Pertimbangan Karier (DPK) Nomor: Rekom/3/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021 yang dikeluarkan di Banda

Halaman 55 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh dengan rekomendasi DPK setuju untuk diterbitkan Keputusan PTDH

(Vide Bukti T-4);

- Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan PTDH bagi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/295/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Muhammad Syahrin, Tanggal 27 Juli 2021 (Vide Bukti P-6=Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3);
- Bahwa Tergugat dalam dalilnya dan pembuktian di persidangan menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat sebelumnya telah melakukan beberapa kali pelanggaran yaitu pernah menggunakan narkoba jenis sabu sehingga Penggugat sebelumnya juga telah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang tercantum dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/18/VIII/2016/Sipropam Tanggal 19 Agustus 2016 (Vide Bukti T-31) dan hal ini diakui oleh Penggugat (Vide Berita Acara Persidangan Tanggal 12 Mei 2022)
- Bahwa pelanggaran selanjutnya menurut dalil Tergugat adalah bahwa Penggugat pernah berkelahi dengan sesama Anggota Polri sehingga Kepala Kepolisian Resor Simeuleu mengeluarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: SKHD/04/V/HUK.12.10./2018/Si Propam Tanggal 4 Mei 2018 (Vide Bukti T-32) dan hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Imam Husnul di persidangan bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah terlibat perkelahian dengan sesama Anggota Polri (Vide Berita Acara Persidangan Tanggal 12 Mei 2022);
- Bahwa pelanggaran selanjutnya menurut dalil Tergugat adalah bahwa Penggugat pernah terlibat Jarimah Khalwat berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor: 1/JN/2018/Ms.Snb Tanggal 13 April 2018 (Vide Bukti T-33);

Halaman 56 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam dalilnya menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat melanggar ketentuan Pasal 21 ayat 3 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri karena Penggugat tidak seharusnya dijatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri oleh karena Penggugat tidak dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) (*Vide* Gugatan Penggugat Halaman 7);
- Bahwa terhadap terbitnya Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan upaya administratif Keberatan kepada Tergugat melalui Surat Keberatan atas Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/295/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Muhammad Syahrin yang ditujukan kepada Kapolda Aceh tertanggal 28 Oktober 2021 (*Vide* Bukti P-7) yang telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Surat Nomor: B/2986/XI/HUK.11.1/2021/Bidkum tertanggal 4 November 2021 Perihal Tanggapan Atas Keberatan Nomor: Kep/295/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 tentang PTDH (*Vide* Bukti P-8=Bukti T-7). Selanjutnya Penggugat mengajukan upaya administratif Banding kepada atasan Tergugat yaitu Kepala Kepolisian Republik Indonesia melalui Surat Banding Administrasi Kepada Kapolri Atas Nama Muhammad Syahrin tertanggal 17 November 2021 (*Vide* Bukti P-11) yang dikirimkan Penggugat Tanggal 19 November 2021 (*Vide* Bukti P-12) namun hingga Penggugat mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Tanggal 14 Februari 2022, upaya administratif berupa Banding tersebut belum ditanggapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan setelah mencermati pokok-pokok dalil Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, jawab-jinawab, bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak, maka

Halaman 57 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim persengketaan antara para pihak yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya?";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji Keputusan Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa pengujian Keputusan Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut, Majelis Hakim menilainya berdasarkan syarat sahnya Keputusan yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, yaitu meliputi: a.) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b.) dibuat sesuai prosedur; dan c.) substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, Majelis Hakim menguji Keputusan Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri pada tingkat Polda, oleh karenanya dalam mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada

Halaman 58 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan mengenai kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri pada tingkat Polda;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Peraturan Kepolisian RI Nomor 1 Tahun 2019) mengatur bahwa, "*Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap Pegawai Negeri pada Polri karena sebab-sebab tertentu.*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepolisian RI Nomor 1 Tahun 2019 mengatur bahwa, "*Pegawai Negeri di lingkungan Polri sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas: a. anggota Polri; dan b. PNS Polri.*"

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Peraturan Kepolisian RI Nomor 1 Tahun 2019 mengatur bahwa, "*Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilakukan pada: a. tingkat Mabes Polri; dan b. tingkat Polda.*"

Menimbang, bahwa Pasal 60 Peraturan Kepolisian RI Nomor 1 Tahun 2019 mengatur bahwa, "*(1) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh: a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda; dan b. Kapolres; (2) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek.*"

Menimbang, bahwa Pasal 61 ayat (3) huruf b Peraturan Kepolisian RI Nomor 1 Tahun 2019 mengatur bahwa, "*(3) Dalam hal pemeriksaan*

Halaman 59 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dan rapat koordinasi dengan Satker terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda: ... b. mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri berpangkat Aiptu ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek merupakan kewenangan Kapolda untuk menetapkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormatnya;

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa, diketahui bahwa Penggugat pada saat diberhentikan tidak dengan hormat merupakan Anggota Polri dengan Pangkat Brigadir Jabatan Ba Satsabhara Polres Simeuleu yang bertugas di kesatuan Polres Simeuleu, maka Majelis Hakim menilai, Tergugat dalam hal ini Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

2. Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek prosedur pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Polri telah sesuai dengan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pada pokoknya karena Penggugat melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 14 Tahun 2011) yang mengatur bahwa, “Setiap Anggota

Halaman 60 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri wajib: b.) menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003) mengatur bahwa, “(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan tersebut diketahui bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Anggota Polri karena Penggugat melanggar ketentuan sumpah/janji jabatan sebagai Anggota Polri dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pemberhentiannya dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, sehingga dalam mempertimbangkan mengenai aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sebelum diterbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat yang menjadi Objek Sengketa, telah dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui beberapa fakta hukum terkait prosedur penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Anggota Polri karena pada pokoknya menurut Tergugat, Penggugat positif (+) mengandung *amphetamine* (narkotika jenis shabu-shabu) berdasarkan berdasarkan

Halaman 61 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BAPU/82/X/2017/POLIKLINIK

Tanggal 9 Oktober 2017 a.n. Brigadir M. Syahrudin dan Dokumentasi

Pengecekan Urine Brigadir M. Syahrudin (Vide Bukti T-9). Selanjutnya hal

ini bersesuaian dengan keterangan saksi di persidangan atas nama

Imam Husnul selaku Brig Si Propam Polres Simeuleu yang

membenarkan bahwa saksi mengetahui mengenai Berita Acara

Pemeriksaan Urine Penggugat tersebut dan telah pula didokumentasikan

(Vide Berita Acara Persidangan Tanggal 12 Mei 2022);

- Bahwa terhadap keadaan Penggugat yang urinenya positif (+) mengandung *amphetamine* (narkotika jenis shabu-shabu) tersebut, Si Propam Polres Simeuleu melaksanakan pemeriksaan pendahuluan yang prosesnya tertuang dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/23/X/2017/Si Propam Tanggal 30 Oktober 2017 a.n. Muhammad Syahrudin (Vide Bukti T-8=Bukti P-1). Selanjutnya, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi di persidangan atas nama Imam Husnul selaku Brig Si Propam Polres Simeuleu itu yang menyatakan bahwa benar saksi mengetahui telah dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan terhadap Penggugat selaku Terduga Pelanggar (Vide Berita Acara Persidangan Tanggal 12 Mei 2022);
- Bahwa selanjutnya, Kepala Kepolisian Resor Simeuleu mengirimkan surat kepada Tergugat tertanggal 23 Agustus 2019 Nomor: B/396/VIII/HUK.12/2019 Perihal: Mohon Saran dan Pendapat Hukum (Vide Bukti T-10) yang pada pokoknya Kepala Kepolisian Resor Simeuleu mohon saran dan pendapat hukum kepada Tergugat terkait dengan telah dilakukannya pemeriksaan terhadap Penggugat sebagai Terduga Pelanggar dengan dugaan telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor

Halaman 62 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan terhadap surat tersebut, atas nama Tergugat, Kabidkum Polda Aceh mengirimkan surat kepada Kepala Kepolisian Resor Simeulue tertanggal 10 September 2019 Nomor: R/576/IX/HUK.12/2019/BIDKUM Perihal: Pendapat dan Saran Hukum a.n. Brigadir Muhammad Syahrin Nrp 81071156 Jabatan Brigadir Polres Simeulue (*Vide* Bukti T-11) yang pada pokoknya memberikan pendapat dan saran hukum bahwa Penggugat sebagai Terduga Pelanggar telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diajukan ke sidang Kode Etik Profesi Polri;

- Bahwa selanjutnya Kepala Kepolisian Resor Simeulue mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1046/IX/HUK.6.6./2019 Tanggal 18 September 2019 agar para personel yang ditunjuk melaksanakan wanjak/rapat perwira staf terhadap Anggota Polri terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (*Vide* Bukti T-12);
- Bahwa selanjutnya, Kasi Propam Polres Simeulue mengusulkan pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri kepada Kepala Kepolisian Resor Simeulue melalui Surat Nomor: R/26/X/HUK.12.2019/Si Propam tertanggal 14 Oktober 2019 Perihal: Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri Untuk Memeriksa Terduga Pelanggar a.n. Brigadir Muhammad Syahrin, Nrp 81071156, Jabatan Lama Brigadir Polres, Jabatan Baru Brigadir Sat Sabhara Kesatuan Polres Simeulue (*Vide* Bukti T-13);
- Bahwa kemudian Kepala Kepolisian Resor Simeulue menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Simeulue Nomor: Kep/22/X/2019 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Oktober 2019 (*Vide* Bukti T-14);
- Bahwa pada Tanggal 24 Oktober 2019 telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan telah terdapat Putusan Sidang Komisi Kode

Halaman 63 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etik Polri Nomor: PUT KKEP/22/X/2019/KKEP (*Vide* Bukti P-2=Bukti T-21)

yang memutuskan bahwa Penggugat :

1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 7 ayat 1 huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
 2. Menjatuhkan sanksi yang sifatnya bukan administratif berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 3. Menjatuhkan sanksi yang sifatnya administratif berupa Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Bahwa selanjutnya Ketua Komisi Kode Etik Polri mengirimkan surat kepada Kepala Kepolisian Resor Simeuleu tertanggal 29 Oktober 2019 Nomor: R/69/X/HUK.12/2019/KKEP Perihal: Saran Pertimbangan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) (*Vide* Bukti T-23) yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap Penggugat, direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa kemudian Kepala Kepolisian Resor Simeuleu mengeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Simeuleu tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman atas nama Muhammad Syahrin (Penggugat) Tanggal 29 Oktober 2019 (*Vide* Bukti T-24);
 - Bahwa selanjutnya Kepala Kepolisian Resor Simeuleu mengirimkan surat kepada Tergugat tertanggal 29 Oktober 2019 Nomor: R/75/X/HUK.12/2019/KKEP Perihal: Saran Pertimbangan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) (*Vide* Bukti T-26) yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah dilaksanakan sidang pemeriksaan terhadap Penggugat dengan putusan sidang

Halaman 64 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Bahwa terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut, Penggugat mengajukan permohonan Banding (*Vide* Bukti P-3=Bukti T-28), namun permohonan Banding tersebut ditolak dan Komisi Banding menguatkan putusan sidang KKEP sebagaimana tercantum dalam Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT BANDING/48/IV/2020/Kom Banding (*Vide* Bukti P-4=Bukti T-29)
- Bahwa Dewan Pertimbangan Karier (DPK) Polda Aceh mengeluarkan Rekomendasi Dewan Pertimbangan Karier (DPK) Nomor: Rekom/3/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021 yang dikeluarkan di Banda Aceh dengan rekomendasi DPK setuju untuk diterbitkan Keputusan PTDH (*Vide* Bukti T-4);
- Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan PTDH bagi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/295/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Muhammad Syahrin, Tanggal 27 Juli 2021 (*Vide* Bukti P-6=Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, diketahui bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, telah dilaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan (*Vide* Bukti T-8=Bukti P-1 dan keterangan saksi pada Tanggal 12 Mei 2022) dan persiapan-persiapan dan koordinasi antara Pejabat Tata Usaha negara terkait dengan Tergugat berupa pelaksanaan wanjak/perwira staf (*Vide* Bukti T-12), pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri (*Vide* Bukti T-13 dan Bukti T-14), yang dilakukan dengan disertai permintaan saran dan pendapat hukum yang dilakukan secara berjenjang;

Halaman 65 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah persiapan dan koordinasi terkait dengan pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, pada Tanggal 24 Oktober 2019 telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang putusannya tertuang dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/22/X/2019/KKEP (*Vide* Bukti P-2=Bukti T-21). Bahwa selanjutnya terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan Banding, namun Banding tersebut ditolak (*Vide* Bukti P-4=Bukti T-29);

Menimbang, bahwa setelah Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Penggugat dilaksanakan, telah pula dilakukan permintaan saran pertimbangan rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Tergugat secara berjenjang (*Vide* Bukti T-23, Bukti T-24, Bukti T-26, dan Bukti T-4) hingga Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/295/VII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Muhammad Syahrin, Tanggal 27 Juli 2021 (*Vide* Bukti P-6=Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3);

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum penerbitan Objek Sengketa, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang didahului oleh Pemeriksaan Pendahuluan, persiapan serta koordinasi antara Pejabat Tata Usaha Negara terkait dengan Tergugat sebelum dilaksanakannya Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Penggugat, serta telah adanya saran dan pertimbangan rekomendasi terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan Asas-Asas

Halaman 66 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan karena penerbitan Objek Sengketa telah dipersiapkan dengan cermat sebelum Objek Sengketa diterbitkan yang dibuktikan dengan persiapan dan koordinasi yang dilakukan Pejabat Tata Usaha Negara terkait dengan Tergugat (*Vide* Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-23, Bukti T-24, Bukti T-26, dan Bukti T-4) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

3. Aspek Substansi

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan aspek substansi Objek Sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek substansi penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa pada pokoknya diterbitkan Tergugat karena menurut Tergugat, Penggugat melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 14 Tahun 2011 mengatur bahwa, "*Setiap Anggota Polri wajib: b.) menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa alasan Tergugat memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai Anggota Polri dan menerbitkan Objek Sengketa adalah karena Penggugat melanggar sumpah/janji jabatan sebagai Anggota Polri, dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya pada bagian Etika

Halaman 67 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelembagaan yaitu bahwa setiap Anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 karena pada saat pengecekan urine di tempat Penggugat bertugas yaitu Polres Simeulue pada Tanggal 9 Oktober 2017, urine Penggugat positif (+) mengandung *amphetamine* (narkotika jenis shabu-shabu) (*Vide* Bukti T-9);

Menimbang, bahwa Penggugat membantah hasil urinenya positif mengandung narkotika jenis shabu-shabu karena menurut Penggugat ia tidak menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dan terdapat kekeliruan terhadap hasil tes urine tersebut karena dilakukan melalui Rapid Test menggunakan Strip/Stick Test tanpa adanya pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Penggugat juga mendalilkan bahwa tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Urine bukan tanda tangan Penggugat (*Vide* Gugatan Penggugat Halaman 5);

Menimbang, terhadap hal tersebut, Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa alat yang digunakan untuk memeriksa urine Penggugat tersebut memiliki sensitifitas akurasi 99.7% dan dapat dibaca secara langsung atau diketahui hasilnya oleh pemeriksa tanpa bantuan atau keterangan dokter (*Vide* Jawaban Tergugat Halaman 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pada saat pemeriksaan urine Tanggal 9 Oktober 2017 di Polres Simeulue, urine Penggugat positif (+) mengandung *amphetamine* (narkotika jenis shabu-shabu);

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat menghadirkan bukti surat yaitu Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi

Halaman 68 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Nomor: BP3KEPP/23/X/2017/Si Propam Tanggal 30 Oktober 2017 a.n.

Muhammad Syahrin (*Vide* Bukti T-8) dan Berita Acara Pemeriksaan Urine

Nomor: BAPU/82/X/2017/POLIKLINIK Tanggal 9 Oktober 2017 a.n. Brigadir

M. Syahrin dan Dokumentasi Pengecekan Urine Brigadir M. Syahrin (*Vide*

Bukti T-9);

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine tersebut diketahui bahwa urine Penggugat positif (+) mengandung *amphetamine* (narkotika jenis shabu-shabu) dan dalam keterangan Penggugat yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar atas nama Muhammad Syahrin (Penggugat) mengakui bahwa tes urine yang dilaksanakan terhadap dirinya pada Tanggal 9 Oktober 2017 bertempat di ruangan Si Propam Polres Simeulue adalah positif (+) mengandung *amphetamine* (narkotika jenis shabu-shabu), namun menurut Penggugat hasil urine tersebut ada kekeliruan karena Penggugat sudah lama tidak menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar tersebut, Penggugat mengakui pula bahwa ia terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu sekira akhir tahun 2015 di Kabupaten Gayo Lues dan Penggugat mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri pada Tanggal 24 Oktober 2019, Penggugat sebagai Terduga Pelanggar membenarkan bahwa Penggugat diperiksa dan diproses oleh Si Propam Polres Simeulue terkait dengan pemeriksaan urine terhadap Penggugat yang telah terbukti urinenya positif menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan Penggugat juga menjelaskan bahwa pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu terakhir kali sekira akhir tahun 2015 di Kabupaten Gayo Lues yang keterangan tersebut tercantum pada bagian

Halaman 69 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terduga Pelanggar (Penggugat) dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT KKEP/22/X/2019/KKEP (*Vide* Bukti P-2=Bukti T-21) dan juga termuat dalam Nota Pencatatan/Perekam Fakta Dipersidangan KKEP a.n. Brigadir Muhammad Syahrin NRP 81071156 Jabatan Lama Brigadir Polres, Jabatan Baru Brigadir Sat Sabhara, Kesatuan Polres Simeulue (Penggugat) (*Vide* Bukti T-22);

Menimbang, bahwa hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi di persidangan atas nama Imam Husnul selaku Brig Si Propam Polres Simeuleu yang membenarkan bahwa ia mengetahui mengenai Berita Acara Pemeriksaan Urine Penggugat tersebut dan telah pula didokumentasikan (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 12 Mei 2022);

Menimbang, selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat membantah hasil urinenya positif mengandung narkoba jenis shabu-shabu karena terdapat kekeliruan terhadap hasil tes urine tersebut karena dilakukan melalui Rapid Test menggunakan Strip/Stick Test tanpa adanya pemeriksaan lanjutan, menurut Majelis Hakim tidak dapat diyakini kebenarannya karena Penggugat tidak menghadirkan bukti pembandingan yang menyatakan bahwa pada saat pengecekan urine Penggugat di Polres Simuelue Tanggal 9 Oktober 2017 tersebut adalah negatif dan hal tersebut juga bersesuaian dengan pengakuan Penggugat di persidangan Tanggal 12 Mei 2022 yang menyatakan bahwa terhadap dalilnya mengenai kekeliruan alat tersebut, ia tidak pernah melakukan pemeriksaan lanjutan sesaat setelah dinyatakan urinenya positif narkoba jenis shabu-shabu tersebut (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 12 Mei 2022), sementara itu Tergugat menghadirkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Penggugat dan dokumentasinya (*Vide* Bukti T-9), yang mana pada Berita Acara Pemeriksaan Urine tersebut dapat diketahui bahwa urine Penggugat telah diperiksa oleh alat yang digunakan

Halaman 70 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemeriksaan urine dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yaitu Bripka T.Rahmad Hidayat, Am.K (Ahli Madya Keperawatan) dengan mengingat sumpah dan jabatan (*Vide* Bukti T-9);

Menimbang, selanjutnya mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Urine bukan tanda tangan Penggugat juga tidak dapat diyakini kebenarannya karena Penggugat tidak membuktikan apapun mengenai keaslian tanda tangan tersebut, sementara Berita Acara Pemeriksaan Urine yang dihadirkan Tergugat tersebut (*Vide* Bukti T-9) pembandingnya adalah sesuai dengan asli dan Berita Acara Pemeriksaan Urine tersebut benar diketahui oleh saksi atas nama Imam Husnul (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 12 Mei 2022);

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada saat pemeriksaan urine Tanggal 9 Oktober 2017 di Polres Simeuleu, urine Penggugat positif (+) mengandung *amphetamine* (narkotika jenis shabu-shabu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat melanggar sumpah/janji jabatan sebagai Anggota Polri dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya pada bagian Etika Kelembagaan yaitu bahwa setiap Anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;

Menimbang, bahwa sebagai Anggota Polri, Penggugat telah bersumpah/berjanji yaitu bahwa akan berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan

Halaman 71 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban, yang mana hal ini merupakan Tribrata yang menjadi pedoman hidup seorang Anggota Polri;

Menimbang, bahwa melihat fakta hukum urine Penggugat positif (+) mengandung *amphetamine* (narkotika jenis shabu-shabu), Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melanggar sumpah/janji jabatan sebagai Anggota Polri karena perilaku Penggugat tersebut tidak lagi berpedoman pada Tribrata dan menciderai nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata yang merupakan pedoman hidup seorang Anggota Polri;

Menimbang, bahwa selain telah melanggar sumpah/janji jabatan sebagai Anggota Polri, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya pada bagian Etika Kelembagaan karena perilaku Penggugat tersebut tidak mencerminkan wujud kepatuhan seorang Anggota Polri kepada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai wadah pengabdian, sehingga dapat menurunkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat pada saat diberhentikan bertugas di Polres Simeuleu, Penggugat seharusnya juga berpedoman pada perilaku islami sebagai budaya Polisi di Aceh yang diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai luhur Agama Islam, karena masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam dan menerapkan syaria Islam harus dilindungi, dilayani, dan diayomi oleh Polisi yang berperilaku islami;

Menimbang, bahwa perbuatan Penggugat tersebut yang tidak mencerminkan kriteria Polisi islami, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Aceh oleh Polisi yang berperilaku islami tidak dapat terwujud;

Halaman 72 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melanggar sumpah/janji jabatan sebagai Anggota Polri dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya pada bagian Etika Kelembagaan, sehingga penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat melanggar ketentuan Pasal 21 ayat 3 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 14 Tahun 2011 karena Penggugat tidak seharusnya dijatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri oleh karena Penggugat tidak dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) (*Vide* Gugatan Penggugat Halaman 7), Majelis Hakim menilai bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Anggota Polri karena melanggar Kode Etik Profesi Polri merupakan pertanggungjawaban administrasi yang berbeda dengan pertanggungjawaban pidana. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Anggota Polri merupakan sanksi administrasi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban administrasi Penggugat terkait dengan pelaksanaan tugasnya sebagai Anggota Polri yang telah melanggar Kode Etik Profesi Polri, hal tersebut berbeda dengan pertanggungjawaban pidana yang fokus pertimbangannya adalah terkait dengan pemenuhan unsur tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum

Halaman 73 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum karena menurut Penggugat, Objek Sengketa tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan. Seharusnya Tergugat mengambil tindakan yang sama atas kasus yang faktanya sama dengan memberikan pembinaan dan tidak seharusnya menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pembinaan tersebut merupakan kebijakan dari Tergugat untuk menilai Anggota Polri mana yang diberikan kesempatan untuk pembinaan dan hal tersebut berbeda dengan Objek Sengketa yang pengujiannya di Peradilan Tata Usaha Negara, dilakukan pengujian dari segi hukum yang diterapkan pada Keputusan yang diterbitkan (*rechtmatigheid*), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum karena hal tersebut bukan merupakan suatu ketidakpastian hukum tetapi merupakan kebijakan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, maka pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa baik secara kewenangan, prosedur, maupun substansi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karena itu dalil Penggugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan

Halaman 74 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);**

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Kamis**, tanggal **2 Juni 2022** oleh kami, **ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.**, dan **RIZKI ANANDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 75 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **9 Juni 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANWAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

ANWAR, S.H.

Halaman 76 dari 77 halaman
Putusan Nomor 5/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 5/G/2022/PTUN.BNA:

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp	210.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp	62.000,00
3. Biaya Meterai.....	Rp	10.000,00
		----- +
J u m l a h	Rp	282.000,00

(dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)